



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 301 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN I  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- a. bahwa Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ) sesuai ketentuan yang berlaku telah diangkat dan ditetapkan sebagai Pejabat sementara Dekan FKK UMJ;
  - b. bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan Jabatan Wakil Dekan I, maka perlu mengisi kekosongan jabatan Wakil Dekan I sementara FKK UMJ, dimana telah diusulkan serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan** :
1. Surat Dekan FKK Nomor : 196/F.7-UMJ/IV/2018, tanggal 19 April 2018  
Perihal : Usulan Struktur Organisasi FKM UMJ.
  2. Rekomendasi Badan Pembina Harian Nomor 281/BPH-UMJ/IV/2018 Tanggal 21 April 2018.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN I FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara :  
**dr. Risky Akaputra, Sp.P.**  
sebagai Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang digantikan;
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Sya'ban 1439 H  
23 April 2018 M

Rektor,

  


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NIDN : 0320076202

### Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Para Dekan Fakultas
4. Lembaga / Badan
5. Biro Umum dan SDM
6. Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Biro Akademik
8. SDM

**Universitas Muhammadiyah Jakarta**